



PUTUSAN

Nomor **12/Pdt.G/2020/PA.Tkl**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Butik Nurfausiah, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Bakso, tempat kediaman di Dusun DESA, Desa DESA, kecamatan KECAMATAN, kabupaten takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 8 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl. tanggal 8 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat di Dusun DESA, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/45/XI/2010, tertanggal 29 Nopember 2010.

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar selama lebih dari (8) tahun,

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. ANAK 1
- b. ANAK 2

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun 1 (satu) tahun setelah pernikahan yaitu pada tahun 2011 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul pertengkaran dan perselisihan namun Penggugat berupaya tabah dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya, namun karena Tergugat tidak berubah, pada akhirnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat telah bebarapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- b. Tergugat tidak mau menyelesaikan hutang kepada orang lain.
- c. Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri.
- d. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, pada saat itu terjadi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah uang belanja, lalu beberapa hari kemudian Tergugat pamit untuk pergi mencari telur ikan, namun Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, dan setelah dihubungi, Tergugat mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat.

7. Bahwa sejak bulan April 2019 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN selatan, Kabupaten takalar, Nomor 348/45/XI/2010 Tanggal 29 November 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Nopember 2010, saksi hadir di pernikahannya;
- Bahwa pengguat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar selama 8 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat juga tidak mau menyelesaikan hutang pada oranglain, dan Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melihat Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat, pemicunya karena Penggugat minta uang kepada Tergugat tapi tidak diberi malah Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 9 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat pergi pamit untuk mencari telur ikan tapi tak pernah kembali;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah, Tergugat pun sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi ;
 - Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Nopember 2010, saksi hadir di pernikahannya;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar selama 8 tahun;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat juga tidak mau menyelesaikan hutang pada oranglain, dan Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali melihat Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat, pemicunya karena Penggugat minta uang kepada Tergugat tapi tidak diberi malah Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 9 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah, Tergugat pun sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi ;
- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi selain kesimpulan tetap dengan gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil atau Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN Selatan, Kabupaten takalar, merupakan bukti

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi akibatnya sejak sembilan bulan lalu Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Takalar

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang awalnya rukun dan sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat, dan Tergugat tidak mau membayar hutang pada orang lain serta Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat, yang berakibat sejak sembilan bulan lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak yang ditinggalkannya sampai sekarang;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai “*perceraian yang wajar dan baik*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; Artinya:

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di persidangan yang mengetahui bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat, maka sikap dan perlakuan Tergugat tersebut secara yuridis telah nyata melanggar Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yang berpotensi mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat cara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan yang sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim adalah dengan memutus tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Panitera Pengganti,

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya Proses / ATK	:	Rp.
50.000,00			
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.
130.000,00			
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.
240.000,00			
5.	Biaya PNBP Panggilan I		
Penggugat	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan I Tergugat	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	486.000,00
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tkl